



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan etos kerja kepada Tenaga Kesehatan yang menangani bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, Laboratorium dan tempat karantina di Provinsi Sumatera Barat, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan dalam penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan santunan kematian;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, perlu mengatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam

Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. ^[1]_[SEP]
6. Tenaga Surveilans adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Sumatera Barat. ^[1]_[SEP]
7. Petugas Karantina adalah pegawai yang bekerja di bidang kesehatan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan karantina kesehatan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Sumatera Barat.

Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, meliputi :

- a. Rumah Sakit Daerah;
- b. Rumah Sakit Rujukan;
- c. Laboratorium yang melakukan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Jenis Tenaga Kesehatan yang menangani bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, terdiri atas :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum dan Gigi;
 - c. Bidan dan Perawat; dan
 - d. Tenaga Medis lainnya.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang menangani bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, terdiri atas :
 - a. Petugas Laboratorium;
 - b. Tenaga Surveilans dan Tenaga Kesehatan lainnya; dan
 - c. Petugas Karantina.
- (3) Rincian jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan atau institusi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan insentif dan santunan kematian.
- (2) Kepada Petugas Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat diberikan tambahan insentif atas kelebihan pemeriksaan sampel dari standar sebanyak 3000 (tiga ribu) sampel per bulan.
- (3) Besaran insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (5) Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan santunan kematian kepada Tenaga Kesehatan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberian insentif dan santunan kematian tidak dibayarkan dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dalam proses pembayaran sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif, Honorarium atau Uang saku Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non

Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif, Honorarium atau Uang saku Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Tenaga Kesehatan	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
A.	INSENTIF		
1.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	a. Dokter Spesialis	OB	15.000.000.-
	b. Dokter Umum dan Gigi	OB	10.000.000.-
	c. Bidan dan Perawat	OB	7.500.000.-
	d. Tenaga Medis lainnya	OB	5.000.000.-
2.	Institusi Kesehatan		
	a. Petugas Laboratorium	OB	5.000.000.-
	b. Tenaga Surveilans dan Tenaga Kesehatan lainnya	OB	5.000.000.-
	c. Petugas Karantina	OB	5.000.000.-
B.	TAMBAHAN INSENTIF		
	Petugas Laboratorium	Sampel	37.500,-
C.	SANTUNAN KEMATIAN		
1.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	a. Dokter Spesialis	Orang	150.000.000,-

	b. Dokter Umum dan Gigi	Orang	100.000.000,-
	c. Bidan dan Perawat	Orang	100.000.000,-
	d. Tenaga Medis lainnya	Orang	75.000.000,-
2.	Institusi Kesehatan		
	a. Petugas Laboratorium	Orang	75.000.000,-
	b. Tenaga Surveilans dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	75.000.000,-
	c. Petugas Karantina	Orang	75.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO